

GINEKOLOGI DAN RELEVANSINYA DENGAN ABORSI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR ILMU)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

**NUR RAMADANA RITONGA
NIM. 11732201317**

**Pembimbing I
Dr. H. Ali Akbar, MIS**

**Pembimbing II
Suja'i Sarifandi, M. Ag**

**FAKULTASUSHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 1443 H / 2022 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOTA DINAS

Dr. H. Ali Akbar, MIS

Dosen Fak. Ushuluddin Uin SUSKA Riau

An. Nur Ramadana Ritonga

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

An. Nur Ramadana Ritonga

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdri. **Nur Ramadana Ritonga**. (Nim: 11732201317) yang berjudul: **GINEKOLOGI DAN RELEVANSINYA DENGAN ABORSI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR ILMU)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 09 September 2021
Pembimbing I

Dr. H. Ali Akbar, MIS

NIP. 19641217199103 1 001



NOTA DINAS

Suja'I Sarifandi, M. Ag

Dosen Fak. Ushuluddin Uin SUSKA Riau

An. Nur Ramadana Ritonga

Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

An. Nur Ramadana Ritonga

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN SUSKA RIAU

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdri. **Nur Ramadana Ritonga**. (Nim: 11732201317) yang berjudul: **GINEKOLOGI DAN RELEVANSINYA DENGAN ABORSI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR ILMU)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 09 September 2021
Pembimbing II


Suja'I Sarifandi, M. Ag
NIP. 19700503199703 1 002



PENGESAHAN

Skrripsi berjudul : **Ginekologi dan Relevansinya dengan Aborsi Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ilmi)**

Nama : Nur Ramadana Ritonga

NIM : 11732201317

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 04 Januari 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Sekretaris/Penguji II

Dr. Rina Rehavati, M. Ag
NIP. 19690429 200501 2 005

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Afrizal Nur, MIS
NIP. 19800108 200310 1 001

Penguji IV

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
NIP. 19700617 200701 1 033

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak boleh mengabaikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan artikel atau jurnalistik atau untuk masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NUR RAMADANA RITONGA
 NIM : 11732201317
 Tempat/Tgl. Lahir : Sigambal / 22 Desember 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Ushuluddin
 Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

Ginekologi dan Relevansinya dengan Aborsi
 Perspektif Al-Quran (Kajian Tafsir Ilmi)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Januari 2022 .

 membuat pernyataan

Nur Ramadana Ritonga

NIM : 11732201317

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan pengaligan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| Vokal (a) panjang = A | misalnya قال menjadi qala |
| Vokal (i) panjang = I | misalnya قيل menjadi qila |
| Vokal (u) panjang = U | misalnya دون menjadi duna |

Khusus untuk bacaan Ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

- | | |
|------------------|------------------------------|
| Diftong (aw) = و | misalnya قول menjadi qawlun |
| Diftong (ay) = ي | misalnya خير menjadi khayrun |

C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rihalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **GINEKOLOGI DAN KAITANNYA DENGAN ABORSI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR ILMU)**. Aborsi telah banyak terjadi dalam kehidupan manusia dewasa ini. Bahkan menjadi bagian dari legalitas yang direkomendasikan secara medis. Aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan kesehatan atau memang melakukannya atas dasar yang sering tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena lemahnya kondisi perekonomian. Al-Qur'an tidak menyebutkan secara khusus kata aborsi yang ada hanya kata *al-Qatlu* yang memiliki relevansi dengan kata membunuh. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dalam penelitian ini sebagai objek pengkajian mengenai aborsi yaitu dalam surah al-Isra : 31, al isra :33 dan Al-An'am : 151. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis melalui studi pustaka (*library research*). Penelitian pustaka bersumber dari data primer yang diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni al-Qur'an dan kitab-kitab diantaranya tafsir At-Thabari, tafsir Ilmi Kemenag, tafsir al-Azhar dan tafsir Al-Misbah. Data sekunder bersumber dari buku-buku terkait dengan studi ini. Adapun hasil penelitian ini bahwa ayat al-Qur'an tidak didapati secara khusus tentang aborsi, namun terdapat sejumlah ayat yang melarang manusia membunuh anak. Pembunuhan yang dimaksud identik dengan aborsi. Aborsi terbagi menjadi dua jenis yaitu abortus spontan dan *abortus provokatus*. Abotus spontan adalah aborsi yang terjadi atas unsur ketidaksengajaan atau alamiah. *Abortus provokatus* adalah tindakan aborsi yang disengaja baik menggunakan alat-alat atau obat-obatan. *Abortus Provokatus* dibedakan menjadi dua jenis yaitu *abortus provokatus medicinalis* aborsi yang legal dan atas indikasi medis dan *abortus provokatus kriminalis* aborsi yang terjadi karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Dalam ilmu ginekologi (cabang ilmu kedokteran yang khusus mempelajari dan menangani penyakit-penyakit sistem reproduksi wanita) dilakukan pemeriksaan kehamilan mendapat bahwa bayi yang dikandung cacat secara fisik (*faktor hereditas*), atau wanita hamil menderita penyakit jantung kronik sehingga dikhawatirkan bayi lahir dalam keadaan cacat. Aborsi seperti ini diperbolehkan dalam al-Qur'an karena kemudharatannya lebih besar dari kemaslahatannya atau dikenal dengan istilah aborsi darurat atau pengobatan (*al-Isqâth al-Dharry/al-'ilâjiy*).

Kata Kunci : *Aborsi, Al-Qur'an, Tafsir Ilmi, Ginekologi*

المخلص

تتناقش هذه الرسالة الإجهاض من منظور القرآن وعلاقته بأمراض النساء. الجنس بين المراهقين الإندونيسيين مرادف لكلمة الزنا. لا يمكن لجميع دوائر المجتمع أن تقبل تفكير جيل الألفية. أدى هذا إلى ظهور حالة جديدة، وهي الإجهاض. لقد حدث الإجهاض كثيرًا في حياة الإنسان اليوم. حتى أنه يصبح جزءًا من الشرعية الموصى بها طبيًا. يتم إجراء عمليات الإجهاض على أساس الاعتبارات الصحية أو القيام بذلك بالفعل على أسس غير مقبولة في كثير من الأحيان للحس السليم، مثل الحمل غير المرغوب فيه أو خوفًا من عدم القدرة على تربية الأطفال بسبب الافتقار إلى الظروف الاقتصادية للأسرة، ومعدل الوفيات بسبب الإجهاض لا يزال مقلقًا للغاية. توجد أربع آيات قرآنية في هذه الدراسة كموضوع للدراسة فيما يتعلق بظاهرة الإجهاض، وتحديداً في سورة الإسراء الآية 31، والأنعام الآية 151، والبقرة آية 49، والنساء الآية 127. لذلك تبحث هذه الدراسة في آراء علماء التفسير فيما يتعلق بالإجهاض وصلته بأمراض النساء. هذا البحث هو بحث مكتبة، والمنهج المستخدم في هذا البحث هو دراسة التحليلي. تم جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة من خلال دراسة الأدبيات مع نهج تحليل البيانات النوعية. يقدم هذا البحث تقنية التحليل الوصفي، أي من خلال شرح الآيات ذات الصلة، من خلال الإشارة إلى القرآن كمعلومات أولية وكتب الأدب ذات الصلة كبيانات ثانوية. أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة، فلم يتم العثور على آيات القرآن على وجه التحديد فيما يتعلق بالإجهاض، ولكن هناك عدد من الآيات التي تمنع الإنسان من قتل أطفالهم خوفاً من الفقر، والإجهاض يظهر أيضاً في الأجنة عند فرعون. بدأوا بقتل الأطفال الذكور الذين كانوا حوامل. أيضاً قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قتل كفار قريش كل امرأة ولدت. فيما يتعلق بأمراض النساء، فقد تعرضت العوامل الوراثية في الجنين لمواد ماسخة، حيث تحصل النساء الحوامل اللاتي خضعن لرعاية ما قبل الولادة على حقيقة أن الطفل الذي يحملهن معاق جسدياً، أو النساء الحوامل يعانين من أمراض القلب المزمنة، و لأنهم يريدون منع ولادة طفل معاق، فالحل هو الإجهاض.

كلمات مفتاحية: إجهاض، القرآن، علاقات، أمراض النساء

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

This thesis discusses abortion according to the perspective of the Qur'an and gynecology. Abortion has happened a lot in human life today. It even becomes part of the medically recommended legality. Abortions are carried out on the basis of health considerations or indeed do so for reasons that are often unacceptable by common sense, such as unwanted pregnancies or fear of not being able to raise children due to weak economic conditions. The Qur'an does not specifically mention the word abortion, only the word al-Khatlu which has relevance to the word kill. There are several verses of the Qur'an in this study as the object of study regarding abortion, namely in surah al-Isra: 31, al-Isra: 33 and Al-An'am: 151. The method used in this research is descriptive analysis through literature study (library research). Literature research is sourced from primary data obtained from main sources, the Qur'an and books including the At-Tabari interpretation, Tafsir Ilmi Kemenag, Al-Azhar interpretation and the Al-Misbah interpretation. Secondary data is sourced from books related to this study. The results of this study are that the verses of the Qur'an are not found specifically about abortion, but there are a number of verses that prohibit humans from killing children. The murder in question is synonymous with abortion. Abortion is divided into two types, spontaneous abortion and Provocatus abortion. Spontaneous abortion is an abortion that occurs due to accidental or natural elements. Abortion provocatus is an act of intentional abortion using either tools or drugs. Provocatus abortion is divided into two types, namely abortion provocatus medicinalis legal abortion and medical indications and abortion provocatus criminalis abortion that occurs because of actions that are not legal or not based on medical indications. gynecology (a branch of medical science that specializes in studying and treating diseases of the female reproductive system) a pregnancy examination is carried out to find that the baby is physically disabled (hereditary factors), or the pregnant woman suffers from chronic heart disease, so it is feared that the baby will be born with defects. This kind of abortion is permitted in the Qur'an because the harm is greater than the benefit or is known as emergency abortion or treatment (al-Isqâth al-Dharry/al-'ilâjijy)

Keywords: *Abortion, Al-Qur'an, Relationships, Gynecology*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah ﷺ yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tentang Aborsi Dalam Tafsir Bercorak Ilmi dan Tinjauan Ginekologi. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibunda Emmy Ritonga dan Ayahanda Abdul Husni Ritonga yang telah banyak berkorban dan memberikan dukungan material maupun spiritual selama penulis mengharungi rintangan dan perjuangan serta bimbingan do'a. Tidak lupa juga kepada saudari perempuan saya Syamsidar Anggi Nurjannah Ritonga dan Faizah Namira Ritonga, serta adik saya Ahmad Richad Ritonga. Serta keluarga besar yang selalu mensupport, memberikan dukungan dan mendoakan penulis.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Khairunas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I Ibunda Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. MA
4. Bapak Agus Candra Lc. MA selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya sekaligus pembimbing akademik yang memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan studi penulis.
5. Dr. Afrizal Nur, MIS Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
6. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. H. Ali Akbar, MIS dan Suja'i Sarifandi M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Yang terhormat dan semoga dimuliakan oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* Bapak dan ibu dosen dari Fakultas Ushuluddin yang telah mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis, khusus kepada Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, MA, Bapak Dr. H. Ali Akbar, MIS, Bapak Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc, MA, Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, Bapak Suja'i Sarifandi, S.Ag, Bapak Dr. H. Nixson, Lc, MA, Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag dan semua dosen dan asisten dosen serta pegawai Fakultas Ushuluddin, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
8. Teman-teman seangkatan IAT 2017 dan terkhusus seluruh keluarga IAT B yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas cerita dan kebersamaan selama 4 tahun ini.
9. Terimakasih kepada Mochammad Novendri Spt S.Ag yang selalu sudi membantu dan mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Tidak dilupakan juga pada teman-teman yang menjadi inspirasi, sahabat dan teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Muthia Sa'adah, Dana Tonga dan Rodiatul Husna.
11. Terimakasih kepada teman-teman KKN-Dr yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis baik dalam rangka penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani Pendidikan di Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah ﷻ penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru. 09 September 2021
Penulis

Nur Ramadana Ritonga
NIM. 11732201317

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	I
NOTA DINAS.....	II
SURAT PERNYATAAN	III
PEDOMAN TRANSLITERASI	IV
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KERANGKA TEORI.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Ginekologi	9
2. Aborsi	10
B. Tinjauan Kepustakaan.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian	17
B. Sumber Data	17
C. Teknik Pengumpulan Data	18
D. Teknik Analisis Data	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
A. Identifikasi dan Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aborsi	20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Identifikasi Ayat-Ayat Tentang Aborsi	20
2. Penafsiran	20
B. Analisis.....	36
1. Tata Cara Pelaksanaan Aborsi	36
2. Faktor Pendukung Aborsi	39
3. Kiat-Kiat Antisipasi Aborsi	42
4. Aborsi dalam Al-Qur'an	43
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan seksual merupakan tuntutan biologis untuk mengembangkan keturunan dan merupakan rahmat Tuhan yang tiada ternilai harganya. Dewasa ini hubungan seks bebas dan akibatnya kurang bahkan tidak diperhitungkan, padahal hal ini berakibat fatal apabila tidak menempuh jalur yang semestinya. Saat ini aborsi menjadi salah satu masalah yang sangat serius, dilihat dari tingginya tingkat aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Kasus yang muncul akibat perbauran bebas, seperti yang diberitakan di media massa semakin meningkat dimana-mana. Peristiwa ini menjadi keprihatinan yang sangat mendalam bagi masyarakat luas, khususnya di kalangan praktisi dan pemerhati pendidikan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pergaulan bebas yang terjadi di kalangan masyarakat menimbulkan dampak negatif yang begitu nyata. Tidak hanya dari aspek agama tetapi juga dari aspek biologis. Tidak semua kalangan masyarakat dapat menerima pemikiran ala generasi milenial. Sehingga memunculkan kasus baru yaitu aborsi.

Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Aborsi ada yang mengkategorikan sebagai pembunuhan, ada yang melarang atas nama agama, dan ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan.¹

Aborsi berasal dari bahasa inggris yaitu *abortion* dan bahasa latin *abortus*. Secara etimologis memiliki arti gugur kandungan atau keguguran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum hasil bulan keempat kehamilan); keguguran atau keluron; keadaan berhentinya pertumbuhan normal (untuk makhluk hidup) guguran janin.²

Dalam beberapa kasus sebagai bentuk penghindaran aborsi akibat pergaulan bebas, sebagian kasus memilih nikah sirri sebagai jalan keluar dan solusi untuk melanjutkan kehamilan yang telah terjadi. Nikah sirri atau lazim juga disebut nikah

¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Cet. I: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 3.

² Yulia Fauziah-Cecep Triwibiwo, *Bioteknologi Kesehatan*, (Yogyakarta:Nuhamedika, 2013), Hlm. 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Terjadinya nikah sirri, antara lain disebabkan karena hamil di luar nikah, faktor tekanan ekonomi, ingin melakukan poligami secara diam-diam karena takut terjerumus dalam pergaulan bebas, atau karena ingin menghindar dari peraturan yang berlaku.³

Al-Qur'an sebagai firman Allah yg diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. yg berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan orang-orang yang bertaqwa dalam berbagai aspek kehidupan (Qs. Al-Baqarah :85). Salah satu petunjuk al-Qur'an adalah tentang larangan melakukan pembunuhan bayi/janin, atau yg dikenal dengan istilah aborsi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Q.S al-Isra': 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*⁴

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan larangan membunuh anak karena takut kemiskinan. Ayat tersebut kemudian dilanjutkan dengan berita bahwasanya rezeki anak ditanggung Allah, setelah jaminan rezeki itu barulah disusul jaminan serupa kepada orangtua. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini kemiskinan belum terjadi dan masih menjadi kekhawatiran. Karena itu dalam ayat ini ada tambahan kata *khasyat* yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan adalah kemiskinan yang akan dialami oleh sang anak⁵. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran itu diiringi dengan kalimat “kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka”, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sang anak, yang kemudian disusul dengan jaminan serupa dalam kalimat “dan juga kepada kamu”.

³Akbar Ali, “Nikah Sirri Menurut Perspektik Al-Qur’an” *Jurnal Ushuluddin* Vol. XXII No. 2, (Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2014) Hlm. 213.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2007).

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan Kesan Dan Keserasian al-Qur'an vol 7*, (Jakarta ; Lentera Hati, 2002), Hlm. 454.



Penggalan ayat ini menjadikan sanggahan bagi orang-orang yang membunuh anak sebagai alasan kemiskinan. Hal senada juga tercermin pada QS. Al-Isra :33

Firman Allah dalam surah al-Isra' : 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Ayat suci di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah swt kepada hamba-hamba-Nya melebihi kasih sayang orangtua kepada anaknya. Allah melarang membunuh anak-anak dan dia mensyariatkan bahwa anak-anak berhak mendapat warisan dari orang tua mereka. Apalagi, telah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka tidak mau memberikan hak waris kepada anak perempuan. Bahkan di antara mereka ada yang sampai membunuh anak perempuannya supaya tidak menambah beban hidup. Oleh karena itulah, Allah SWT. melarang perbuatan-perbuatan tersebut.⁶

Realitanya aborsi telah banyak terjadi dalam kehidupan dewasa ini. Bahkan menjadi bagian dari legalitas yang direkomendasikan secara medis. Aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provokatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar yang sering tidak dapat diterima oleh akal sehat seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga, tetap saja angka kematian akibat aborsi begitu sangat memprihatinkan. Aborsi pada umumnya dianggap pada sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila aborsi yang di indikasi dari tim medis atau *Abortus provokatus medicinalis*⁷. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindakan pidana (KUHP 229, 341, 342, 343, 346, 347, 348 dan 349) adalah *abortus*

⁶ Team Ahli tafsir di Bawah Pengawasan, Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Sahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Cet; IV, Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2011), hlm. 364.

⁷ *Abortus provokatus medicinalis* adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan nyawa ibu.



*provokatus criminalis*⁸. Dan jika dilakukan atas dasar kriminal maka bertentangan dengan HAM. Dalam al-Qur'an disebutkan secara eksplisit mengenai embrio pencegahan dan aborsi, hal ini tertuang dalam beberapa ayat seperti yang disebutkan di atas.⁹

Legalisasi aborsi sekali lagi bukan solusi tanpa dibarengi dengan kebijakan dan rekayasa sosial lainnya. Karena terbukti, aborsi dengan cara aman sekalipun tidak sepi dari resiko baik langsung maupun tak langsung bagi perempuan yang melakukannya. Ancaman terhadap keselamatan fisik serta ancaman psikologis berupa sindrom pasca aborsi menunjukkan bahwa aborsi bukanlah solusi terbaik. Meskipun demikian, pintu aborsi tidak juga harus rapat. Ada celah tertentu yang perlu dibuka, misalnya bagi aborsi karena indikasi medis. Namun demikian indikasi medis yang dimaksud harus benar-benar bisa dipastikan secara akurat dalam perspektif medis.¹⁰

Berdasarkan pemikiran di atas penulis akan mengkaji mengenai aborsi dalam al-Qur'an dan ginekologi. Bertitik tolak dari pro dan kontra terkait aborsi tersebut pada gilirannya mendorong penulis melakukan satu studi berjudul **GINEKOLOGI DAN RELEVANSINYA DENGAN ABORSI PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR ILMU)**

B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Ginekologi

Berasal dari kata *Gynaecology* yang secara harfiah berarti "ilmu mengenai wanita" atau *science of woman* yaitu cabang ilmu kedokteran yang khusus mempelajari dan menangani penyakit-penyakit sistem reproduksi wanita.¹¹

Ginekologi adalah cabang kedokteran yang fokus pada kesehatan tubuh dan organ reproduksi wanita. Cabang ini mencakup diagnosis, penanganan, hingga

⁸ *abortus provokatus kriminalis* adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis.

⁹ *Opcit*, Hlm. 102.

¹⁰ Muthia Wijayati, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (Kontestasi Antara *Pro-Live* dan *Pro-Choice*)" (Bandung : UIN Gunung Jati) Hlm. 60.

¹¹ Rika Astari dkk, 2018. *Kamus Kesehatan Indonesia Arab*. Yogyakarta : Truss Media Grafika hlm. 101.



perawatan penyakit yang terkait dengan organ reproduksi wanita.¹² Ginekolog umumnya dikenal sebagai sebutan untuk ahli yang menangani masalah-masalah pada sistem reproduksi wanita. Pada umumnya kasus aborsi ditangani oleh Ginekolog.

2. Aborsi

Secara etimologis akar kata aborsi berasal dari bahasa Inggris, *abortion (medical operation to abort a child)*, dalam bahasa Latin disebut *abortus* yang berarti gugurnya kandungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, aborsi dikenal dengan istilah *imlas* atau *al-ijhadl*. Secara terminologi aborsi didefinisikan: Pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup di luar kandungan. Hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungan.¹³

Secara medis aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500 gr, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Abortus adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan di bawah 20 minggu, atau berat fetus yang lahir 500 gr atau kurang. Aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) di rahim sampai kehamilan 28 minggu. Istilah Aborsi disebut juga dengan istilah *Abortus Provocatus*. *Abortus provocatus* adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicinalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

3. Tafsir Ilmi

Keragaman corak dalam penafsiran adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Secara etimologi, kata tafsir berarti *al-aidah wal bayan* yang berarti penjelasan, *al-kasyaf* (pengungkapan), dan *kasyful muradi, anil-Lafzil musykil*

¹² *Ibid*, Hlm. 89.

¹³ Rika Astari dkk, 2018. *Kamus Kesehatan Indonesia Arab*. Yogyakarta : Truss Media Grafika hlm. 101.

¹⁴ Suryono Ekotama dkk, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Andi Offset Yogyakarta, hlm. 34-35.



(menjabarkan kata yang samar). Adapun secara terminologi, tafsir adalah penjelasan terhadap *Kalamullah*.

Ungkapan tafsir ayat-ayat ilmiah atau sains diistilahkan ke dalam bahasa Arab dengan *tafsir ilmi*. Merupakan sebuah ungkapan dalam tafsir al-Qur'an yang menghususkan objek kajiannya pada ayat-ayat ilmu pengetahuan, baik yang terkait dengan ilmu alam (sains) atau ilmu sosial.¹⁵

C. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah pada Ginekologi dan Relevansinya dengan Aborsi Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Ilmi) antara lain yaitu :

1. Kasus aborsi yang menunjukkan peningkatan setiap tahun karena pergaulan bebas dan penyimpangannya yang dianggap sudah menjadi bagian dari kehidupan di era maju saat ini.
2. Kategori kedaruratan aborsi yang diindikasikan oleh tenaga kesehatan terkait sehingga di legalkannya aborsi.
3. Minimnya perhatian dan pendidikan dari orangtua yang tidak memperhatikan atau mengarahkan pergaulan sang anak.
4. Ayat-ayat yang bercerita secara historis dan sosiologis larangan membunuh.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan latar belakang yang penulis uraikan di atas, permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana Aborsi dalam al-Qur'an (al-Isra : 31, al-Isra : 33 dan al-An'am : 151) dan tinjauan ginekologi (kajian tafsir ilmi) yang bersumber- sumber kitab tafsir Ilmi Kemenag, tafsir Al-Azhar, kitab tafsir At-Thabari dan tafsir Al-Misbah.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang aborsi dalam al-Qur'an berdasarkan tafsir ilmi?
2. Bagaimana aborsi dalam tinjauan ginekologi?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan

¹⁵ Andi Rosadisastra. 2007. *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*, Jakarta : Amza, 2007, hlm.



sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana aborsi dalam al-Qur'an berdasarkan tafsir ilmi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana aborsi tinjauan ginekologi dan relevansinya dengan al-Qur'an.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan khususnya Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang tafsir khususnya.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran islam dan tafsir al-Qur'an.
- c. Disamping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar S1 dalam bidang Ilmu Ushuluddin pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Manfaat secara teoritis sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kajian aborsi dalam al-Qur'an dan Ginekologi, serta menjadi bahan kajian lebih lanjutnya.
- e. Manfaat secara akademis penelitian ini adalah sebagai kajian ilmiah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam keilmuan khususnya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang tafsir khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan tafsir al-Qur'an.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan dalam bentuk bab dan sub bab sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini.

Bab II merupakan kerangka teori yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan). Landasan teori berisi penjelasan yang membahas tinjauan umum tentang Aborsi dalam Al-Qur'an dan Ginekologi (Kajian Tafsir Ilmi) tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan) terdiri dari jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang sebelumnya sudah pernah mengkaji masalah ini.

Bab III berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisa data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

Bab IV berisikan penyajian dan analisa data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, yang setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Ginekologi

Ginekologi berasal dari kata *gynaecology* yang secara harfiah berarti "ilmu mengenai wanita" atau *science of woman* yaitu cabang ilmu kedokteran yang khusus mempelajari dan menangani penyakit-penyakit sistem reproduksi wanita.¹⁶

Secara etimologi kata ginekologi berasal dari kata Yunani *gyne*, *gynaikos* yang secara semantik melekat pada wanita, dan *logia* yang mengandung kata studi. Selain itu pada masa modern ini hampir semua ahli ginekolog juga merupakan ahli obsektif. Namun ginekologi difokuskan terutama pada gangguan kesehatan sistem reproduksi wanita (vagina, rahim dan ovarium). Bidang ginekologi diantaranya kelainan bawaan, tumor, kelainan haid, infertilitas dan lain sebagainya.¹⁷ Ginekologi merupakan dokumen bagian dari ilmu kedokteran yang berkenaan dengan fungsi-fungsi dan penyakit yang khas pada wanita.¹⁸

Ginekologi adalah cabang kedokteran yang fokus pada kesehatan tubuh dan organ reproduksi wanita. Cabang ini mencakup diagnosis, penanganan hingga perawatan penyakit yang terkait dengan organ reproduksi wanita. Ginekologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mengobati penyakit saluran kelamin pada wanita.¹⁹

Beberapa operasi yang lebih umum dilakukan oleh dokter kandungan meliputi dilatasi dan kuretase (pengangkatan isi rahim karena alasan biasanya terjadi pada kasus aborsi, termasuk menyelesaikan keguguran parsial dan mengambil sampel diagnostik untuk perdarahan uterus disfungsi yang bias terhadap terapi medis), histerektomi (pengangkatan rahim), oforektomi (pengangkatan ovarium), ligasi tuba (sejenis sterilisasi permanen), histeroskopi (pemeriksaan organ rahim), laparoskopi diagnostik (digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati panggul dan perut; atau dikenal dengan istilah

¹⁶ Ahmacd, Maulana dkk, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta : Absolut, 2003) hlm. 34.

¹⁷ *Ibid.* hlm 58..

¹⁸ Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cetakan pertama.* (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1987) hlm. 86.

¹⁹ Tim Penerjemah EGC. *Kamus Kedokteran Dorland Edisi 26* (Jakarta : EGC 1994) hlm. 46



memberikan diagnosis pasti endometriosis, laparotomi eksplorasi (dapat digunakan untuk menyelidiki tingkat pengembangan penyakit jinak atau ganas), Berbagai perawatan bedah untuk inkontinensia urin, perawatan bedah prolaps organ panggul, termasuk koreksi sistokel dan retokel, apendektomi (dapat juga dilakukan sebagai bagian dari operasi caesar atau untuk pementasan kanker ovarium dan prosedur eksisi serviks (*cryosurgery* merupakan pengangkatan permukaan serviks yang mengandung sel pra kanker yang sebelumnya telah diidentifikasi).²⁰

2. Aborsi

Kata aborsi berasal dari bahasa latin *abortion* ialah pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam pengertian moral dan hukum, aborsi berarti pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai dengan kelahirannya yang mengakibatkan kematian.²¹

Umur janin bisa hidup diluar kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu. Pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut *immature*, sedangkan berumur 7-9 bulan disebut *premature*, berumur 9 bulan atau lebih disebut *mature*. Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai dengan umur 20-24 minggu disebut pengguguran/aborsi, akan tetapi kalau pengeluarannya dilakukan sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin disebut pembunuhan bayi (*infanticide*).²²

Kata “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan manusia, baik melalui alat mekanik, obat atau cara lainnya. Oleh karena janin itu dikeluarkan secara sengaja dengan campur tangan manusia, maka aborsi jenis ini biasanya dinamai dengan nama “*procured abortion*” atau *abortus provocatus* atau aborsi yang disengaja.

Menurut para dokter, pada tahap kehamilan pertama sampai kehamilan minggu kedelapan janin itu disebut sebagai embrio, dan mulai minggu kesembilan sampai kelahiran janin itu disebut fetus.

Menurut Dr. Boyke Dian Nugraha Spog Mars Seksolog di dalam dunia kedokteran, menggugurkan kandungan dikenal dengan istilah *abortus* atau yang

²⁰ Suryono Ekotama dkk, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Andi Offset Yogyakarta, hlm. 34-35.

²¹ CB. Kusmaryanto, *Tolak Aborsi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005) Hlm. 15.

²² *Ibid.* Hlm. 16.



lebih populer adalah istilah aborsi. Aborsi merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, kecuali aborsi itu dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan medis, demi keselamatan jiwa sang ibu.

Berdasarkan jenisnya aborsi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Abortus Spontan (Abortus Spontaneous)

Abortus Spontaneous adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun *medicinalis* semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan. Aborsi ini terbagi menjadi beberapa seperti *Abortus completes*, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong. *Abortus inkompletus*, (keguguran bersisa) artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah decida dan plasenta. *Abortus iminen*, yaitu keguguran yang membabat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti spasmodica. *Missed abortion*, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih. *Abortus habitus* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih. *Abortus infeksius* dan *abortus septic*, adalah abortus yang disertai infeksi genital.²³

b. Abortus provokatus adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Abortus provokatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Abortus provokatus merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Abortus provokatus terbagi menjadi dua jenis yaitu abortus provokatus *medicinalis* dan abortus provokatus *kriminalis*. *Abortus provokatus medicinalis*, adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan nyawa ibu. *Abortus provokatus medicinalis/artificialis/therapeuticus* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Indikasi medis yang dimaksud adalah demi

²³ Rustam Muchtar dalam Muhdiono, *Aborsi Menurut Hukum Islam* (Perbandingan Madzab Syafi'i dan Hanafi)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN, 2002). Hlm. 211.



menyelamatkan nyawa sang ibu. *Abortus provokatus medicinalis/artificialis/therapeuticus* juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan harapan hidupnya tipis, misalnya janin menderita kelainan *ectopia kordis* (janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit kulit maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).²⁴

Abortus provokatus kriminalis adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum abortus provokatus kriminalis merupakan suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.²⁵ Misalnya, abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Dengan pernyataan lain, aborsi tanpa keadaan *Daruriyyat* (keterpaksaan) atau *Hajjiyyat* (kebutuhan mendesak). Aborsi jenis ini yang kemudian dinilai oleh sebagian kalangan sebagai tindakan pidana dan dapat dikenakan sanksi.²⁶

- c. Selektif abortion adalah penghentian kehamilan, karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Misalkan, ada orang tua yang menghendaki anak perempuan, maka begitu ketahuan anak yang di dalam kandungannya itu laki-laki, maka kandungannya digugurkan.²⁷ Sedangkan dalam istilah moral tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah janin bisa hidup diluar kandungan (*viability*).²⁸

Tindakan aborsi memiliki resiko yang cukup tinggi, apabila dilakukan tidak sesuai dengan standart profesi medis. Berbagai cara aborsi yang sering dilakukan. Manipulasi fisik, yaitu dengan cara melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim. Biasanya akan terasa sakit sekali karena pijatan yang dilakukan

²⁴Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 1992), hlm. 215.

²⁵Yulia Fauziyah-Cecep Triwibiwo, Op.Cit., Hlm 149-151.

²⁶Masfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 38-39.

²⁷*Ibid.* CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Hlm. 16.

²⁸Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT Gasindo, 2002) Hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipaksakan dan berbahaya bagi organ dalam tubuh. Menggunakan berbagai ramuan dengan tujuan agar terjadi reaksi panas pada rahim. Ramuan tersebut seperti nanas muda yang dicampur dengan merica, jamu yang dapat memicu pas pada rahim atau obat-obatan keras lainnya. Menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril yang dapat mengakibatkan infeksi. Tindakan ini juga membahayakan organ tubuh.²⁹

Dalam undang-undang kesehatan telah mengatur mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma psikis bagi sang ibu. Jika dalam undang-undang kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai aborsi terhadap korban pemerkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran diberbagai kalangan. Dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai ketidakpastian hukumnya karena telah terdapat pasal yang mengatur secara khusus.³⁰

Pada kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah *abortus provokatus kriminalis* dengan beberapa alasan seperti, kehamilan diluar nikah, masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat incest, alasan kesehatan dan sebagainya.³¹

Frekuensi terjadinya aborsi di Indonesia sangat sulit dihitung secara akurat karena banyaknya kasus aborsi buatan/sengaja yang tidak dilaporkan. Berdasarkan perkiraan BKKBN, ada sekitar 2 juta kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya. Pada penelitian di Amerika Serikat terdapat 1-6 juta aborsi yang disengaja dalam 10 tahun terakhir dan merupakan pilihan wanita Amerika untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Secara keseluruhan aborsi adalah penyebab kematian yang paling utama dibanding kanker maupun jantung.

Resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal (dengan bantuan medis) sangat kecil dibandingkan dengan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga yang tak terlatih. Beberapa penyebab utama resiko tersebut antara lain. *Pertama* sepsis yang disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertahan dalam rahim. Jika infeksi ini tidak segera ditangani akan terjadi infeksi menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi septik, yang merupakan komplikasi aborsi ilegal yang fatal. *Kedua*, pendarahan. *Ketiga*, efek

²⁹ <http://www.rajawana.com/artikel.html/227-aborsi.pdf.htm>.

³⁰ Wito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 1992), hlm. 200.

³¹ *Ibid.* Hlm. 116.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut kode etik kedokteran pasal 10, dijelaskan bahwa seorang dokter dapat melakukan tindakan aborsi bila dalam keadaan terpaksa karena kehamilan akan membahayakan jiwa dan kesehatan ibu atau disebut (abortus provokatus terapitikus) seperti penyakit dekompensasi Cordis (payah jantung), sindrom nefrotik, kanker dan sebagainya. Abortus provokatus atas indikasi janin karena janin menderita kecacatan yang berat dan fatal, seperti mencephalus belum diatur oleh kode etik kedokteran. keputusan tindakan aborsi harus dibuat sekurang-kurangnya oleh dua dokter dengan persetujuan dari wanita yang bersangkutan, suami dan keluarga dekat nya.³⁴

Berkaitan dengan disahkannya UUD No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka aborsi mendapat legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit dalam UU ini terdapat Pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktik medis mengandung beberapa reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun UU melarang praktik aborsi tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam pasal 75, pasal 76, pasal 77, dan pasal 194.³⁵

B. Tinjauan Kepustakaan

Setelah penulis melakukan observasi terhadap sumber-sumber yang membahas tentang aborsi, penulis menemukan beberapa yang membahas kajian tentang aborsi diantaranya :

1. Sun Choirol Ummah (2018) UNY, menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul Tindakan Aborsi Di Indonesia menurut Hukum Islam (Kajian tematik).³⁶ Persamaan penelitian penulis dengan Sun Choirol Ummah sama-sama membahas tentang aborsi, namun Sun Choirol Ummah memfokuskan pada kajian hukum islam sedangkan penulis memfokuskan pada kajian tafsir.
2. Nurul Afifatuz Zahro (2014) IAIN Walisongo dalam skripsinya yang berjudul Aborsi Perspektif al-Qur'an (studi kajian tafsir tematik) menyebutkan para mufassir baik modern maupun klasik ataupun kontemporer sependapat bahwa melalui firman-Nya, Allah Swt melarang pembunuhan yang dalam hal ini

³⁴ wito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 1992), hlm. 280.

³⁵ *Ibid.* hlm. 280.

³⁶ Sun Choirol Ummah "Tindakan Aborsi Di Indonesia Menurut Hukum Islam (Kajian Tematik". *Jurnal Ushuluddin* (Yogyakarta : UNY 2018), hlm. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembunuhan terhadap anak atau janin.³⁷ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang aborsi, namun kajian penulis lebih terfokus pada kajian tafsir dan studi aborsi dari perspektif ilmu kesehatan.

3. Nelly Yusra (2008) UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam skripsinya yang berjudul *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam* menyebutkan tentang pandangan aborsi dalam hukum Islam.³⁸ Persamaan penelitian dengan penulis yaitu, sama-sama membahas tentang aborsi. Perbedaannya yaitu penelitian Nelly Yusra membahas mengenai hukum aborsi perspektif hukum islam tetapi fokus penulis pada kajian tafsir dan ginekologi.
4. Walidah Asaf (2014) UIN Alauddin Makassar, menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul *Penguguran Kandungan dalam Islam (Kajian tematik)*. Ibnu Kasir hanya menyinggung secara umum, tidak seperti ath-Thabari yang spesifikasi membahas mengenai penguguran kandungan.³⁹ Persamaan adalah penelitian ini lebih terfokus membahas mengenai penguguran kandungan dari perspektif ulama tafsir. Perbedaan penelitian Walidah Asaf dengan Penulis yaitu penelitian ini mengkaji tentang kesehatan ilmu *ginekology*.
5. Fatmawati (2016) UIN Makassar dalam skripsinya yang berjudul “*Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*”⁴⁰. Berdasarkan dari bacaan penulis dalam skripsi ini menjelaskan tentang hukum aborsi dengan menggunakan penarsiran Quraish Shihab dengan menggunakan metode *Tahlily* (analisis). Perbedaan kedua penelitian ini ialah penelitian Fatmawati membahas Aborsi dari segi hukum Islam, sedangkan penulis fokus kepada aborsi dari segi kesehatan maupun kajian tafsir.

Dari beberapa tulisan di atas sudah mengkaji mengenai aborsi dalam berbagai pandangan, namun penulis ingin membahas mengenai Ginekologi dan Relevansinya dengan Aborsi Perspektif al-Qur’an (Kajian Tafsir Ilmi). Dari ayat-ayat yang melatarbelakangi dan memiliki keterkaitan dengan aborsi.

³⁷ Nurul Afifatuz Zahro “Aborsi Perspektif al-Qur’an (Studi Kajian Tafsir Tematik)”, *Skripsi* (Semarang : IAIN Walisongo 2014), hlm. 14.

³⁸ Nelly Yusra “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi* (Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2008), hlm. 50.

³⁹ Walidah Asaf “Penguguran Kandungan Perspektif Islam (Kajian Tematik)”. *Skripsi* (Makassar : UIN Alauddin 2005), hlm 30.

⁴⁰ Fatmawati “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Makassar : UIN Makassar 2016) hlm. 10.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk salah satu pendidikan kepustakaan (*Library reseach*), jenis penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data-data tentang aborsi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah, sejarah dan lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode diskriptif analisis yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya, kemudian melakukan evaluasi terhadap data-data yang telah dideskripsikan.

Sedangkan metode tafsir yang digunakan ialah metode tematik ayat (*maudhu'i*) yaitu penafsiran menyangkut ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan satu tema dari al-Quran yang mengindikasikan dan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam ayat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu ayat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁴¹

B. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip atau buku teori, pendapat, dalil, hukum, majalah, dokumen, kisah-kisah dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan aborsi. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴²

Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok baik yang bersumber dari literatur asing (pengarang asli) maupun literatur yang telah diterjemahkan oleh para ahli tafsir. Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni al-Qur'an dan kitab

⁴¹ M. Quraish Syihab, *Membumikan AL-Quran , Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 87.

⁴² Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 191.



tafsir Ilmi Kemenag, tafsir Al-Azhar, tafsir al-Misbah dan tafsir ath-Thabari. Pemilihan tafsir-*tafsir* berikut dikarenakan corak i'Jaz dan bil ma'tsur yang disampaikan di dalamnya.

Data Sekundernya adalah penunjang dalam hal ini difungsikan sebagai pelengkap terhadap sumber primer yang telah ada. memiliki relevansinya dengan pembahasan.¹⁵ Yaitu diantaranya buku yang berjudul *Janin Pandangan al - Qur'an dan Ilmu kedokteran, oleh Abu Abdurrahman bin Yusuf Al - Azazi . Fiqih Kesehatan karya Abhsin W. Abortus Berulang yang ditulis oleh Budi Handoko.*

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu model penelitian yang berupaya mendeskripsikan kondisi-kondisi yang ada.⁴³ Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan secara sistematis mengenai bagaimana penjelasan Al- Qur'an mengenai aborsi.

1. Menetapkan tema yang akan diteliti.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema.
3. Mencari asbabun nuzul untuk setiap ayat yang telah terkumpul jika ada, dengan merujuk pada kitab *asbabun nuzul* karangan as-Suyuti atau merujuk ke kitab yang mu'tabar.
4. Menghimpun pandangan ulama tafsir yang berkaitan dengan tema kajian, dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang telah disebutkan sebelumnya.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah di kumpul di analisa dengan menggambarkan, menguraikan ataupun menyajikan seluruh permasalahan yang ada pokok- pokok permasalahan secara tegas dan sejelas-jelasnya, kemudian di ambil satu kesimpulan sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah dan jelas.

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan teknik analisis deskriptif, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis makna setiap ayat yang berkaitan dengan tema-tema tersebut dengan menggunakan pendekatan konteks sosio-historis, yaitu dengan melihat kepada *Asbabun Nuzulnya*, jika ada, munasabahnyanya dengan ayat sebelum dan sesudahnya, serta konteks situasi dan kondisi sosial zaman Nabi ketika ayat itu diturunkan.

⁴³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*(Jakarta: Bumi Aksara. 1996), hlm.26.

2. Menganalisis pandangan ulama tafsir serta mentarjih diantara berbagai pendapat.
3. Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap ayat menurut para mufasir serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kontemporer.
4. Memaparkan data dalam bentuk narasi, tabel, grafik dan lain sebagainya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam al-Qur'an tidak didapati secara khusus kata aborsi, yang ada hanya kata *al-Qatlu'* dimana ayat yang melarang manusia membunuh anaknya, seperti disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 31, Al-Isra : 33 dan Al-An'am ayat 151. Kata *al-Qatlu'* memiliki relevansi dengan aborsi yaitu sama-sama merujuk pada penghilangan nyawa. Berdasarkan penafsiran ayat-ayat mengenai aborsi maka secara ilmiah praktek aborsi dilarang baik dilakukan pada masa janin belum bernyawa (*qabla nafkh al-ruh*) ataupun setelah bernyawa (*ba'da nafkh al-ruh*), karena merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup. Aborsi yang tidak disengaja (*al-Isqath al Dzaty*) dan aborsi karena unsur kedaruratan (*al-Isqath al-Dharry*) diperbolehkan. Aborsi yang tidak di dukung alasan medis yang tepat *al- Amd* aborsi jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dikenai hukuman karena dianggap sebagai tindak pidana yaitu menghilangkan nyawa anak manusia dengan sengaja. Aborsi tersebut dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan, beban ekonomi yang lemah atau karena takut tidak dapat menyanggupi kebutuhan anaknya kelak.
2. Secara ginekologi (dunia kedokteran) aborsi 3 macam yaitu *abortus spontan* terjadi alami tanpa ada usur kesengajaan, *abortus provokatus medicinalis* dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya, janin menderita kelaian *ectopia kordalisi* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit), maupun *anensfalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar). Pada kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah *abortus provokatus kriminalis* dengan beberapa alasan seperti, kehamilan diluar nikah, masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat incest, alasan kesehatan dan



sebagainya.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penelitian terhadap kitab-kitab tafsir yang ada untuk dijadikan sebagai pemupuk semangat kembali ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, bukan sebaliknya seringkali mengabaikan ijtihad-ijtihad ulama, karena sering dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai ulama untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.
2. Perlu adanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk membuktikan tingkat pemahaman umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran keislaman, sehingga dari sini bisa dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama.
3. Perlu adanya pengembangan analisis dengan pendekatan yang beragam atas fenomena aborsi, guna memperlihatkan persepsi berbeda-beda dan Islam yang lebih mudah dipahami.
4. Data ini nantinya bisa dijadikan sebagai bahan analisis untuk penelitian dengan objek dan judul yang memiliki kesamaan substansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-thabari, *Tafsir Al-Thabari*, terj. Akhmad Affandi dkk. 200. Jakarta: Pustaka Azzam
- Abul Fadl Mohsin Ebrahi. 1997. *Biomedical Issues, Isamic Perspective*. Terj. Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan. Jakarta: Mizan
- Ade Maman Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* Cet. I: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Afwah Mumtazah dan Yulianti Muthmainnah. 2007. *Menimbang Penghentian Kehamilan Tidak Diinginkan Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Rahim Jakarta
- Agus Salim Nst, "Abortus dan Permasalahannya Dalam Pandangan Islam", 2014 Vol. XXII No. 2, *Jurnal Ushuluddin* UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Ahmad Wardi Muslim. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Akbar Ali, "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qur'an" Vol. XXII No. 2. Juli 2014. *Jurnal Ushuluddin* UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Andi Rosadisastra. 2007. *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*. Jakarta : Amza Anshori. 2013. *Ulumul Quran*, Jakarta: Rajawali Press
- Arni Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. 2013. Pekanbaru : Pustaka Riau.
- Badriyyah Fayumi. 2005. *Aborsi dalam Perspektif Islam*, (Makalah) Jakarta: Mizan
- Burns A, Lovich R, 2000. *Bahaya Aborsi dan Komplikasi Aborsi*. Sandi Nierman , editor. Dalam Judul *pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta : ANDI
- Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. 2010. *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Drs. Ahsin W. Alhafidz, M.A., 2007 *Fikih Kesehatan*. Jakarta: AMZAH
- Erica Royston dan Sue Armstrong (Eds). 1994. "Preventing Maternal Deats" Terj. RF. Maulany, "Pencegahan Kematian Ibu Hamil". Jakarta : Binaputra Aksara
- Estu Tiar. 2011. *Manajemen Aborsi Inkomplete*. Jakarta: buku kedokteran
- Fact Sheet. 2001. *Profil Kesehatan Perempuan di Indonesia'* Yayasan Kesehatan Perempuan. Jakarta
- Fatmawati. 2016. *Skripsi " Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam"*. Makassar : UIN Makassar
- Gulardi H. Wignjosastro dalam Maria Ulfah Anshor. 2001. *Masalah Kesehatan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perempuan Akbat Reproduksi, Makalah Seminar Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, diselenggarakan PPF ayat NU dan Ford Foundation.

Jakarta

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2007. *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim

M. Quraish SHihab. 1996. *Membumikan AL-Quran , Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan

M. Quraish Shihab. 2007. *Tafsir Al-Misbah; pesan kesan dan keserasian al-Qur'an vol 7*, Jakarta ; Lentera Hati

Rustam Muchtar dalam **Muhdiono, Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Madzab Syafi'i dan Hanafi)**", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN, 2002). Hlm. 211

Maria Ulfah Anshor. 2006. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. Jakarta: Kompas

Marwan Mansur. 2017. *Peran Polda DIY dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*. Makasar

Mochammad Nor Ichwan. 2004. *Tafsir Ilmi; Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*. Yogyakarta: Menara Kudus Jogja

Muthia Wijayati. 2015. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (Kontestasi Antara *Pro-Live* dan *Pro-Choice*)" *Jurnal Studi Keislaman*, Bandung : UIN Gunung Jati

Nelly Yusra. 2008. *Skripsi "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam"*. Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua. Jakarta: Gramedia

Nurul Afifatuz Zahro. 2014. *Skripsi "Aborsi Perspektif Al-Qur'an (Studi Kajian Tafsir Tematik)*. Semarang : IAIN Walisongo

Prof. Dr. Hamka. 1983. *Tafsir al-Azhar Juz 7*. Jakarta : Pustaka Panjimas

Rika Astari dkk, 2018. *Kamus Kesehatan Indonesia Arab*. Yogyakarta : Truss Media Grafika

Sun Choirol Ummah. 2018. *Jurnal Ushuluddin "Tindakan Aborsi Di Indonesia Menurut Hukum Islam (Kajian Tematik)"*. Yogyakarta : UNY

Tafsir Ilmi Kemenag. 2012. *Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*. Jakarta : Lajnah Pentashihah Mushaf al-Qur'an

Uddin. 2007. *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta: Universitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Yarsi

- Walidah Asaf. 2005. *Skripsi* “Pengguguran Kandungan Perspektif Islam (Kajian Tematik)”. Makassar : UIN Alauddin
- Yulia Fauziyah-Cecep Triwibiwo. 2013. *Bioteknologi kesehatan Dalam perspektif etika dan hukum*. Yogyakarta:Nuhamedika
- Yusuf Qadrawi. 2011. *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et, al. Surakarta : Era Adicitra Intermedia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Iptanilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Nur Ramadana Ritonga

Tempat/Tgk Lahir : 22 Desember 1999

Agama : Islam

Nama Ayah : Abdul Husni Ritonga

Nama Ibu : Emmy Ritonga

Jumlah Saudara : 4 Bersaudara (Anak Kedua)

Alamat : Jl. H. M. Said Kel. Sigambal Rantau Selatan

Email : ramadanaritonga@gmail.com

No. Hp : +62-822-7441-0749

Akademik : - SDN 112150 Rantau Selatan Tahun 2011

- MTs Al-Washliyah Rantau Selatan 2014

- SMAN 2 Rantau Selatan 2017

- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021

- Bendahara Osis MTs Al-Washliyah 2010

- Bendahara Osis SMAN 2 Rantau Selatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alamat

Email

No. Hp

Akademik

Organisasi